



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Gelatik (Puti Elok) Kelurahan Tigo Koto Diate, Payakumbuh Utara
Kode Pos 26217 Telp./Fax (0752) 92352 email: diknas.payakumbuh@gmail.com
website: <http://dinaspendidikan.payakumbuhkota.go.id>

Sertifikasi Guru (PPG)

A. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery)		
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Memiliki kualifikasi akademik S1 2. Terdaftar pada data pokok pendidik (Dapodik) 3. Memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidik (NUPTK)
2.	Sistem, Mekanisme dan prosedur	1. Penetapan kuota nasional 2. Sosialisasi program PPG dalam jabatan 3. Penerimaan mahasiswa program PPG dalam jabatan 4. Proses penilaian program PPG dalam jabatan melalui uji kompetensi 5. Program PPG dalam jabatan diselenggarakan oleh PTK yang memiliki program study S1/DIV yang sama dengan bidang study pada program study PPG
3.	Jangka waktu pelayanan	1 hari
4.	Biaya tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5.	Produk Pelayanan	Sertifikat Pendidik
6.	Penanganan Aduan, Saran dan Masukan	1. Email : diknas.payakumbuh@gmail.com 2. Telepon ke nomor 0752-92352 (jam kerja 07.30 – 16.00 wib) 3. Kotak Saran dan aduan yang telah disediakan Dinas Pendidikan . Saran pengaduan dilakukan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendidikan dengan mencantumkan nama dan alamat yang mengadukan

B. PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Pendidik dan Kebudayaan Nomor 38 Tahun 2020 tentang Tata Cara Memperoleh Sertifikat Pendidik Bagi Guru Dalam Jabatan.
2.	Sarana dan Prasarana	1. Ruang Tunggu Lengkap dengan Kursi dan AC 2. Meja Kantor 3. Alat Tulis Kantor 4. Komputer 5. Jaringan Internet
3.	Kompetensi pelaksana	1. Kualifikasi Pendidikan Minimal SMA 2. Menguasai tata Bahasa yang baik 3. Mampu berkomunikasi dengan baik terhadap costumer
4.	Pengawasan Internal	1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang

5.	Jumlah Pelaksana	1. Dua Orang Petugas 2. Satu untuk layanan Dapodik dan satu lagi untuk layanan TPG
6.	Jaminan Pelayanan	1. Tersedianya kursi tunggu 2. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan 3. Aparatur penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai 4. Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Adanya CCTV yang terus memantau berlangsungnya kegiatan
8.	Evaluasi Kinerja dan Pelaksanaan	Dilaksanakan monev sekali sebulan.

Payakumbuh,
Kepala Dinas Pendidikan
Kota Payakumbuh

dto

Dr. DASRIL, S.Pd, M.Pd
NIP.19660301 198802 1 002